



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.B/2024/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | | |
|----|--------------------|---|--------------------------|
| 1. | Nama lengkap | : | Terdakwa |
| 2. | Tempat lahir | : | Kabupaten Lahat |
| 3. | Umur/tanggal lahir | : | 25 tahun/31 Oktober 1998 |
| 4. | Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. | Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. | Tempat tinggal | : | Kabupaten Lahat |
| 7. | Agama | : | Islam |
| 8. | Pekerjaan | : | Petani/pekebun |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Anisah Maryani S.H., dan Rekan-rekan., Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Serele Lahat yang beralamat di Jalan Mangga Bandar Jaya, Nomor 36 Blok E, Kavling Bandar Jaya Kelurahan Bandar Jaya Kabupaten Lahat, Sumatera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan berdasarkan, berdasarkan Surat Penunjukan tanggal 17 Juli 2024
Nomor XX/Pen.Pid/2024/PN Lht;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 171/Pid.B/2024/PN Lht tanggal 9 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.B/2024/PN Lht tanggal 9 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dakwaan Alternatif KETIGA Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **1 (SATU) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada didalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna hitam;
 2. 1 (satu) buah celana panjang jenis jeans warna hitam;
 3. 1 (satu) pasang sandal jepit merk Swallow warna putih hijau.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui telah memukul korban dengan menggunakan sandal jepit dengan niat untuk meleraikan Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Lht



PERTAMA

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Anak Berhadapan dengan Hukum (Dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan Desa Negeri Kaya, Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, Kabupaten Lahat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain atas nama Alm. BOBI SUSANTO Bin SUDIRMAN**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira jam 01.30 WIB Terdakwa bersama dengan Anak Berhadapan dengan Hukum KURNIAWAN, Saksi II dan Saksi III sedang perjalanan pulang dari menonton acara orgen tunggal di Desa Negeri Kaya menggunakan sepeda motor milik Anak Berhadapan dengan Hukum. Saksi III mengendarai sepeda motor milik Anak Berhadapan dengan Hukum membonceng Anak Berhadapan dengan Hukum, Terdakwa dan Saksi ANDO PUTRA, kemudian diperjalanan tepatnya di Lorong simpangan Desa Negeri Kaya mereka bertemu dengan Anak Saksi, Saksi RIGEN Bin YURSON dan Alm. BOBI SUSANTO yang sedang berjalan kaki, lalu Saksi III menghentikan sepeda motor kemudian Anak Berhadapan dengan Hukum, Terdakwa dan Saksi II turun dari sepeda motor sedangkan saksi III menunggu di sepeda motor.
- Bahwa selanjutnya Saksi II dan Anak Berhadapan dengan Hukum mendekati Anak Saksi sambil berkata "ANAK SAKSI, MELOK KAMI BE" (ANAK SAKSI IKUT KAMI SAJA)". Kemudian Alm. BOBI SUSANTO menjawab kepada saksi II dan Anak Berhadapan dengan Hukum "BEDUIT BRAPE PULE KAMU TU, SANGKAN KAMU NAK BAWAKI ANAK SAKSI NI" (PUNYA UANG BERAPA KAMU, SEHINGGA MAU MENGAJAK ANAK SAKSI), kemudian Anak Berhadapan dengan Hukum menjawab "SATU JUTA BE, MASIH AKU BAYARI" (SATU JUTA, MASIH AKU BAYAR). kemudian terjadilah adu mulut antara Alm. BOBI SUSANTO dengan Anak Berhadapan dengan Hukum dan saksi III. Setelah itu datanglah Terdakwa mendekati Alm. BOBI SUSANTO langsung memukul kepala Alm. BOBI SUSANTO menggunakan sendal jepit berkali-kali sambil berkata "JANGAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CICAK HEBAT KABA TU BOB" (JANGAN MERASA HEBAT KAMU BOB). Selanjutnya Alm. BOBI SUSANTO dan Terdakwa berkelahi saling memukul menggunakan tangan kosong, Setelah itu saksi berhasil melepaskan diri dari Alm. BOBI SUSANTO dan menjauhi Alm. BOBI SUSANTO.

- Bahwa kemudian Anak Berhadapan dengan Hukum mendekati Alm. BOBI SUSANTO, lalu Alm. BOBI SUSANTO mencekik leher Anak Berhadapan dengan Hukum dari arah depan menggunakan tangan sebelah kiri dan tangan kanan Alm. BOBI SUSANTO memukul dan menampar pipi Anak Berhadapan dengan Hukum berkali-kali. Kemudian Anak Berhadapan dengan Hukum menendang badan Alm. BOBI SUSANTO berkali-kali namun cekikan tersebut tidak dilepaskan oleh Alm. BOBI SUSANTO. Kemudian Terdakwa kembali lagi dan melakukan pemukulan kembali menggunakan sandal kearah kepala Korban BOBI SUSANTO berkali-kali hingga kemudian memberikan kesempatan kepada Anak Berhadapan dengan Hukum untuk menarik senjata tajam jenis pisau di pinggang sebelah kiri Anak Berhadapan dengan Hukum dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan selanjutnya Anak Berhadapan dengan Hukum menusukkan senjata tajam jenis pisau ke arah badan Alm. BOBI SUSANTO sehingga terkena dada sebelah kiri Alm. BOBI SUSANTO. Setelah itu saksi LEO HARIADI datang meleraikan dengan memegang tangan Anak Berhadapan dengan Hukum yang sedang memegang senjata tajam tersebut dan saksi LEO HARIADI melihat bercak darah di senjata tajam jenis pisau tersebut. Kemudian Alm. BOBI SUSANTO langsung tersungkur di jalan sambil memegang bagian dada yang sudah bersimbah darah. Setelah itu Anak Berhadapan dengan Hukum melepaskan dan meninggalkan senjata tajam jenis pisau tersebut lalu Anak Berhadapan dengan Hukum bersama Terdakwa, saksi II langsung menuju sepeda motor yang saat itu saksi III sudah menunggu. Kemudian saksi III yang mengendarai sepeda motor tersebut melaju kencang dengan membongkeng Anak Berhadapan dengan Hukum, saksi II dan Terdakwa (bongkeng 4) pergi meninggalkan lokasi kejadian.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Anak Berhadapan dengan Hukum menyebabkan Alm. BOBI SUSANTO Bin SUDIRMAN meninggal dunia, sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam Nomor:445/23/UPTDRSDB/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurul Rizki Syafarani dokter pada RSUD Besemah Kota Pagar Alam telah

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima dan memeriksa jenazah terhadap BOBI SUSANTO Bin SUDIRMAN

HASIL PEMERIKSAAN:

FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR:

- Dada : Tampak luka terbuka di dada sebelah kiri kurang lebih empat belas centimeter dari lipat ketiak kiri panjang kurang lebih dua koma lima centimeter dan lebar kurang lebih nol koma tujuh centimeter dengan kedalaman empat centimeter dengan tepi luka rata sudut luka lancip dan tidak ditemukan jembatan jaringan.

Kesimpulan :

Luka di tubuh jenazah diduga akibat benda tajam.

- Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Lurah Tebat Giri No: 783/100/TGI-PGA.S/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh DEKY ZULKARNAIN, SE selaku Lurah Tebat Giri Indah yang menerangkan bahwa **BOBI SUSANTO telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 pukul 02.00 WIB.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Anak Berhadapan dengan Hukum (Dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan Desa Negeri Kaya, Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, Kabupaten Lahat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Alm. BOBI SUSANTO Mati*** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira jam 01.30 WIB Terdakwa bersama dengan Anak Saksi ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Lain), Saksi II dan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi III sedang perjalanan pulang dari menonton acara orgen tunggal di Desa Negeri Kaya menggunakan sepeda motor milik Anak Berhadapan dengan Hukum dan Saksi III mengendarai sepeda motor membonceng Anak Berhadapan dengan Hukum, Terdakwa dan Saksi ANDO PUTRA, kemudian diperjalanan tepatnya di Lorong simpangan Desa Negeri Kaya bertemu dengan Anak Saksi, Saksi RIGEN Bin YURSON dan Alm. BOBI SUSANTO yang sedang berjalan kaki, lalu Saksi III menghentikan sepeda motor kemudian Anak Berhadapan dengan Hukum, Terdakwa dan Saksi II turun dari sepeda motor sedangkan saksi III menunggu di sepeda motor.

- Bahwa selanjutnya Saksi II dan Anak Berhadapan dengan Hukum mendekati Anak Saksi sambil berkata "ANAK SAKSI, MELOK KAMI BE" (ANAK SAKSI IKUT KAMI SAJA)". Kemudian Alm. BOBI SUSANTO menjawab kepada saksi II dan Anak Berhadapan dengan Hukum "BEDUIT BRAPE PULE KAMU TU, SANGKAN KAMU NAK BAWAKI ANAK SAKSI NI" (PUNYA UANG BERAPA KAMU, SEHINGGA MAU MENGAJAK ANAK SAKSI), kemudian Anak Berhadapan dengan Hukum menjawab "SATU JUTA BE, MASIH AKU BAYARI" (SATU JUTA, MASIH AKU BAYAR). kemudian terjadilah adu mulut antara Alm. BOBI SUSANTO dengan Anak Berhadapan dengan Hukum dan saksi III. Setelah itu datanglah Terdakwa mendekati Alm. BOBI SUSANTO langsung memukul kepala Alm. BOBI SUSANTO menggunakan sandal jepit berkali-kali sambil berkata "JANGAN CICA K HEBAT KABA TU BOB" (JANGAN MERASA HEBAT KAMU BOB). Selanjutnya Alm. BOBI SUSANTO dan Terdakwa berkelahi saling memukul menggunakan tangan kosong. Setelah itu saksi DANIL ISWINDO berhasil melepaskan diri dari Alm. BOBI SUSANTO dan menjauhi Alm. BOBI SUSANTO.

- Bahwa kemudian Anak Berhadapan dengan Hukum mendekati Alm. BOBI SUSANTO, lalu Alm. BOBI SUSANTO mencekik leher Anak Berhadapan dengan Hukum dari arah depan menggunakan tangan sebelah kiri dan tangan kanan Alm. BOBI SUSANTO memukul dan menampar pipi Anak Berhadapan dengan Hukum berkali-kali. Kemudian Anak Berhadapan dengan Hukum menendang badan Alm. BOBI SUSANTO berkali-kali namun cekikan tersebut tidak dilepaskan oleh Alm. BOBI SUSANTO. Kemudian Terdakwa kembali lagi dan melakukan pemukulan kembali menggunakan sandal kearah kepala Korban BOBI SUSANTO berkali-kali hingga kemudian memberikan kesempatan kepada Anak Berhadapan dengan Hukum untuk menarik senjata tajam jenis pisau

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pinggang sebelah kiri Anak Berhadapan dengan Hukum dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan selanjutnya Anak Berhadapan dengan Hukum menusukkan senjata tajam jenis pisau ke arah badan Alm. BOBI SUSANTO sehingga terkena dada sebelah kiri Alm. BOBI SUSANTO. Setelah itu saksi LEO HARIADI datang meleraikan dengan memegang tangan Anak Berhadapan dengan Hukum yang sedang memegang senjata tajam tersebut dan saksi LEO HARIADI melihat bercak darah di senjata tajam jenis pisau tersebut. Kemudian Alm. BOBI SUSANTO langsung tersungkur di jalan sambil memegang bagian dada yang sudah bersimbah darah. Setelah itu Anak Berhadapan dengan Hukum melepaskan dan meninggalkan senjata tajam jenis pisau tersebut lalu Anak Berhadapan dengan Hukum bersama Terdakwa saksi II langsung menuju sepeda motor yang saat itu saksi III sudah menunggu. Kemudian saksi III yang mengendarai sepeda motor tersebut melaju kencang dengan membonceng Anak Berhadapan dengan Hukum, saksi II dan Terdakwa (bonceng 4) pergi meninggalkan lokasi kejadian.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Anak Berhadapan dengan Hukum menyebabkan Alm. BOBI SUSANTO Bin SUDIRMAN meninggal dunia, sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam Nomor:445/23/UPTDRSDB/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurul Rizki Syafarani dokter pada RSUD Besemah Kota Pagar Alam telah menerima dan memeriksa jenazah terhadap BOBI SUSANTO Bin SUDIRMAN

HASIL PEMERIKSAAN:

FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR:

- Dada : Tampak luka terbuka di dada sebelah kiri kurang lebih empat belas centimeter dari lipat ketiak kiri panjang kurang lebih dua koma lima centimeter dan lebar kurang lebih nol koma tujuh centimeter dengan kedalaman empat centimeter dengan tepi luka rata sudut luka lancip dan tidak ditemukan jembatan jaringan.

Kesimpulan :

Luka di tubuh jenazah diduga akibat benda tajam.

- Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Lurah Tebat Giri No: 783/100/TGI-PGA.S/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang ditanda tangani

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh DEKY ZULKARNAIN, SE selaku Lurah Tebat Giri Indah yang menerangkan bahwa **BOBI SUSANTO telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 pukul 02.00 WIB.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa Pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan Desa Negeri Kaya, Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, Kabupaten Lahat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Melakukan Penganiayaan terhadap Alm. BOBI SUSANTO** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira jam 01.30 WIB Terdakwa bersama dengan Anak Saksi ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Lain), Saksi II dan Saksi III sedang perjalanan pulang dari menonton acara orgen tunggal di Desa Negeri Kaya menggunakan sepeda motor milik Anak Berhadapan dengan Hukum dan Saksi III mengendarai sepeda motor membonceng Anak Berhadapan dengan Hukum, Terdakwa dan Saksi ANDO PUTRA, kemudian diperjalanan tepatnya di Lorong simpangan Desa Negeri Kaya bertemu dengan Anak Saksi, Saksi RIGEN Bin YURSON dan Alm. BOBI SUSANTO yang sedang berjalan kaki, lalu Saksi III menghentikan sepeda motor kemudian Anak Berhadapan dengan Hukum, Terdakwa dan Saksi II turun dari sepeda motor sedangkan saksi III menunggu di sepeda motor.
- Bahwa selanjutnya Saksi II dan Anak Berhadapan dengan Hukum mendekati Anak Saksi sambil berkata "ANAK SAKSI, MELOK KAMI BE" (ANAK SAKSI IKUT KAMI SAJA)". Kemudian Alm. BOBI SUSANTO menjawab kepada saksi II dan Anak Berhadapan dengan Hukum "BEDUIT BRAPE PULE KAMU TU, SANGKAN KAMU NAK BAWAKI ANAK SAKSI NI" (PUNYA UANG BERAPA KAMU, SEHINGGA MAU MENGAJAK ANAK SAKSI), kemudian Anak Berhadapan dengan Hukum menjawab "SATU JUTA BE, MASIH AKU BAYARI" (SATU JUTA, MASIH AKU BAYAR). kemudian terjadilah adu mulut antara Alm. BOBI SUSANTO dengan Anak

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berhadapan dengan Hukum dan saksi III. Setelah itu datanglah Terdakwa mendekati Alm. BOBI SUSANTO langsung memukul kepala Alm. BOBI SUSANTO menggunakan sandal jepit berkali-kali sambil berkata "JANGAN CICA K HEBAT KABA TU BOB" (*JANGAN MERASA HEBAT KAMU BOB*). Selanjutnya Alm. BOBI SUSANTO dan Terdakwa berkelahi saling memukul menggunakan tangan kosong. Setelah itu saksi DANIL ISWINDO berhasil melepaskan diri dari Alm. BOBI SUSANTO dan menjauhi Alm. BOBI SUSANTO. Setelah itu saksi DANIL ISWINDO berhasil melepaskan diri dari Alm. BOBI SUSANTO dan menjauhi Alm. BOBI SUSANTO.

- Bahwa kemudian Anak Berhadapan dengan Hukum mendekati Alm. BOBI SUSANTO, lalu Alm. BOBI SUSANTO mencekik leher Anak Berhadapan dengan Hukum dari arah depan menggunakan tangan sebelah kiri dan tangan kanan Alm. BOBI SUSANTO memukul dan menampar pipi Anak Berhadapan dengan Hukum berkali-kali. Kemudian Anak Berhadapan dengan Hukum menendang badan Alm. BOBI SUSANTO berkali-kali namun cekikan tersebut tidak dilepaskan oleh Alm. BOBI SUSANTO. Kemudian Terdakwa kembali lagi dan melakukan pemukulan kembali menggunakan sandal ke arah kepala Korban BOBI SUSANTO berkali-kali lalu Anak Berhadapan dengan Hukum menarik senjata tajam jenis pisau di pinggang sebelah kiri Anak Berhadapan dengan Hukum dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan selanjutnya Anak Berhadapan dengan Hukum menusukkan senjata tajam jenis pisau ke arah badan Alm. BOBI SUSANTO sehingga terkena dada sebelah kiri Alm. BOBI SUSANTO. Setelah itu saksi LEO HARIADI datang meleraikan dengan memegang tangan Anak Berhadapan dengan Hukum yang sedang memegang senjata tajam tersebut dan saksi LEO HARIADI melihat bercak darah di senjata tajam jenis pisau tersebut. Kemudian Alm. BOBI SUSANTO langsung tersungkur di jalan sambil memegang bagian dada yang sudah bersimbah darah. Setelah itu Anak Berhadapan dengan Hukum melepaskan dan meninggalkan senjata tajam jenis pisau tersebut lalu Anak Berhadapan dengan Hukum bersama Terdakwa saksi II langsung menuju sepeda motor yang saat itu saksi III sudah menunggu. Kemudian saksi III yang mengendarai sepeda motor tersebut melaju kencang dengan membonceng Anak Berhadapan dengan Hukum, saksi II dan Terdakwa (bonceng 4) pergi meninggalkan lokasi kejadian.

- Bahwa kemudian Anak Berhadapan dengan Hukum mendekati Alm. BOBI SUSANTO, lalu Alm. BOBI SUSANTO mencekik leher Anak

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berhadapan dengan Hukum dari arah depan menggunakan tangan sebelah kiri dan tangan kanan Alm. BOBI SUSANTO memukul dan menampar pipi Anak Berhadapan dengan Hukum berkali-kali. Kemudian Anak Berhadapan dengan Hukum menendang badan Alm. BOBI SUSANTO berkali-kali namun cekikan tersebut tidak dilepaskan oleh Alm. BOBI SUSANTO. Kemudian Terdakwa kembali lagi dan melakukan pemukulan kembali menggunakan sendal kearah kepala Korban BOBI SUSANTO berkali-kali hingga kemudian memberikan kesempatan kepada Anak Berhadapan dengan Hukum untuk menarik senjata tajam jenis pisau di pinggang sebelah kiri Anak Berhadapan dengan Hukum dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan selanjutnya Anak Berhadapan dengan Hukum menusukkan senjata tajam jenis pisau ke arah badan Alm. BOBI SUSANTO sehingga terkena dada sebelah kiri Alm. BOBI SUSANTO. Setelah itu saksi LEO HARIADI datang meleraikan dengan memegang tangan Anak Berhadapan dengan Hukum yang sedang memegang senjata tajam tersebut dan saksi LEO HARIADI melihat bercak darah di senjata tajam jenis pisau tersebut. Kemudian Alm. BOBI SUSANTO langsung tersungkur di jalan sambil memegang bagian dada yang sudah bersimbah darah. Setelah itu Anak Berhadapan dengan Hukum melepaskan dan meninggalkan senjata tajam jenis pisau tersebut lalu Anak Berhadapan dengan Hukum bersama Terdakwa saksi II langsung menuju sepeda motor yang saat itu saksi III sudah menunggu. Kemudian saksi III yang mengendarai sepeda motor tersebut melaju kencang dengan membongceng Anak Berhadapan dengan Hukum, saksi II dan Terdakwa (bongceng 4) pergi meninggalkan lokasi kejadian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah memahami isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Anak adalah Anak Saksi;
 - Bahwa, pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira jam 01.30 Wib yang bertempat di Jalan Aspal Desa Negeri Kaya Kec. Tanjung Sakti Pumi

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Lahat terjadi penusukan terhadap korban yang bernama sdr Bobi Susanto yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

- Bahwa, Anak Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang melakukan penusukan terhadap korban yang bernama Bobi Susanto tersebut, yang Anak Saksi ketahui dari kejadian penusukan hanya melihat terjadinya perkelahian antara Bobi Susanto dengan Sdr. Anak Berhadapan dengan Hukum (berkas terpisah) dan Terdakwa;
- Bahwa, penyebab terjadi perkelahian antara Bobi Susanto dengan Sdr. Anak Berhadapan dengan Hukum (berkas terpisah) dan Terdakwa tersebut yaitu setelah acara orgen Tunggal, Anak Saksi sedang berjalan bersama Bobi Susanto kemudian datang Terdakwa, Anak Berhadapan dengan Hukum (berkas terpisah), Saksi II dan Saksi III yang mengajak Anak Saksi untuk ikut dengan mereka kemudian Bobi Susanto melarang dan mencegah Anak Saksi agar Anak Saksi tidak ikut ajakan untuk pergi bersama Sdr. Anak Berhadapan dengan Hukum (berkas terpisah) dan Terdakwa tersebut sehingga timbul perkelahian di antara Bobi Susanto dengan Sdr. Anak Berhadapan dengan Hukum (berkas terpisah) kemudian diikuti dengan Terdakwa;
- Bahwa, pada saat kejadian, Terdakwa kemudian memukul Bobi Susanto dengan menggunakan sandal jepit sebanyak lebih dari satu kali ke arah Bobi Susanto dengan tujuan untuk meleraikan perkelahian antara Anak Berhadapan dengan Hukum (berkas terpisah) dengan Bobi Susanto sambil Terdakwa mengucapkan "Udemlah Oi" (Sudahlah) kemudian Sdr. Bobi Susanto sempat mengatakan "Aduh" pada saat dipukul sandal oleh Terdakwa kemudian Korban Bobi Susanto mengejar Terdakwa hingga Terdakwa tidak terlihat lagi dan setelah itu Korban Bobi Susanto kembali lagi mendatangi Sdr. Anak Berhadapan dengan Hukum (berkas terpisah) dan berkelahi dengan Sdr. Anak Berhadapan dengan Hukum (berkas terpisah);
- Bahwa, Anak Saksi tidak melihat Sdr. Anak Berhadapan dengan Hukum (berkas terpisah) maupun Terdakwa melakukan penusukan kepada Sdr. Bobi Susanto karena di lokasi kejadian tersebut kurang pencahayaan (remang-remang);
- Bahwa, setelah perkelahian tersebut, Anak Saksi melihat Bobi Susanto sudah dalam keadaan terduduk dan tangan kiri korban memegang bagian perutnya yang bersimbah darah yang mengakibatkan Bobi Susanto meninggal dunia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira jam 01.30 Wib yang bertempat di Jalan Aspal Desa Negeri Kaya Kec. Tanjung Sakti Pumi Kab. Lahat terjadi penusukan terhadap korban yang bernama sdr Bobi Susanto yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang melakukan penusukan terhadap korban yang bernama Bobi Susanto tersebut'

- Bahwa, awalnya Pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira jam 21.00 wib saat Saksi sedang berada di rumah Sdr. Yen Desa Negeri Kaya Kec. Tanjung Sakti Pumi Kab. Lahat, Korban Bobi Susanto menelepon Saksi untuk minta jemput, kemudian Saksi menjemput Korban Bobi Susanto di Desa Pajar Bulan Kec. Tanjung Sakti Pumi Kab. Lahat dengan menggunakan sepeda motor Sdr. Yen. Setelah itu Saksi bersama Korban Bobi Susanto pergi ke tempat hiburan orgen tunggal di Desa Negeri Kaya Kec. Tanjung Sakti Pumi Kab. Lahat dengan berjalan kaki dan seteah sampai di acara orgen tunggal Saksi dan Korban Bobi Susanto bertemu dengan Anak Saksi Angriyani Binti Leo Candra (Alm). Selanjutnya pada sekira jam 01.00 WIB acara orgen tunggal ditutup kemudian Saksi bersama Korban Bobi Susanto dan Anak Saksi berjalan hendak pulang kemudian tepatnya sampai di jalan umum Desa Begeri Kaya Kec. Tanjung Sakti Pumi Kab. Lahat, Saksi mendengar ada seorang laki-laki yang memanggil Anak Saksi sehingga Korban Bobi Susanto bersama Anak Saksi berhenti berjalan sedangkan Saksi masih tetap berjalan menuju rumah Sdr. Yen di Desa Negeri Kaya Kec. Tanjung Sakti Pumi Kab. Lahat;

- Bahwa, tidak lama kemudian Saksi melihat di tempat Korban Bobi Susanto dan Anak Saksi berhenti sudah ramai orang, kemudian Saksi langsung mendekati di keramaian orang tersebut dan Saksi melihat Korban Bobi Susanto sudah dalam keadaan tertelungkup di atas jalan aspal dengan perut yang bersimbah darah;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa orang yang memanggil Anak Saksi sehingga Anak Saksi berhenti, karena Saksi tidak melihatnya dan Saksi hanya mendengar suaranya yaitu suara seorang laki-laki;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira jam 01.30 Wib yang bertempat di Jalan Aspal Desa Negeri Kaya Kec. Tanjung Sakti Pumi

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Lht



Kab. Lahat terjadi penusukan terhadap korban yang bernama sdr Bobi Susanto yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

- Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024, Saksi, Terdakwa, Anak Berhadapan dengan Hukum (berkas terpisah), serta Saksi III menonton acara orgen Tunggal. Lalu sekira jam 01.00 WIB orgen tunggal ditutup kemudian Saksi bersama Saksi III Terdakwa dan Anak Berhadapan dengan Hukum (berkas terpisah) menuju sepeda motor milik Anak Berhadapan dengan Hukum (berkas terpisah) yang di parkir di pinggir jalan arah orgen tunggal kemudian Saksi III membawa sepeda motor tersebut membonceng Saksi yang duduk di belakang Saksi III Anak Berhadapan dengan Hukum (berkas terpisah) yang duduk di belakang Saksi, dan Terdakwa yang duduk di belakang Saksi melaju ke arah jalan umum Desa Negeri Kaya Kec. Tanjung Sakti Pumi Kab. Lahat;

- Bahwa, setelah sampai di simpangan jalan umum Desa Negeri Kaya Kec. Tanjung Sakti Pumi Kab. Lahat, Saksi melihat Korban Bobi Susanto, Saksi, dan Anak Saksi sedang berjalan sambil mengobrol kemudian Saksi berkata kepada Saksi III "BO'O SI ANGINI DI BATAK I NGAHI IKLAS, NGAPE DIE SAME BOBI SAME REGEN BALEK" kemudian Saksi menyuruh Saksi III menghentikan sepeda motor yang kami naiki kemudian Saksi turun dari sepeda motor tersebut dan berjalan mendekati Anak Saksi Angriyani Binti Leo Candra (Alm), Korban Bobi Susanto dan Saksi I, kemudian Saksi berkata kepada Anak Saksi Angriyani Binti Leo Candra (Alm), "NGGI UJI BATAKE NGA IKLAS, NGAPE KAMU BE 3 SAJE NI" kemudian Anak Berhadapan dengan Hukum (berkas terpisah) bertanya kepada Anak Saksi Angriyani Binti Leo Candra (Alm), "BRAPE NGGI..BRAPE NGGI.." kemudian Korban Bobi Susanto menjawab, "OI DIDE NGAPE NDO" dan Korban Bobi Susanto juga berkata kepada Anak Berhadapan dengan Hukum (berkas terpisah), "NAK BERAPE KABA" kemudian dijawab oleh Anak Berhadapan dengan Hukum (berkas terpisah) "SEJUTA...SEJUTA.." kemudian datang Terdakwa dengan berlari dari arah samping kanan Saksi dan tangan sebelah kanan Terdakwa memegang sandal jepit milik Terdakwa kemudian Terdakwa memukul Korban Bobi Susanto dengan menggunakan sandal jepit yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kananya sebanyak 3 (tiga) kali mengenai punggung Korban Bobi Susanto dan Korban Bobi Susanto sempat mengaduh "Aduh" sehingga Korban Bobi Susanto berjalan cepat menjauh dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa,, kemudian saat Terdakwa hendak mendekati Korban Bobi Susanto Anak Saksi menghadang Terdakwa sambil berkata "UDEM LAH OI" kemudian Saksi tidak melihat Terdakwa lagi dan setelah itu Korban Bobi Susanto langsung berjalan mendekati Anak Berhadapan dengan Hukum (berkas terpisah) kemudian Korban Bobi Susanto mencengkam jaket bagian leher sebelah kanan yang sedang dikenakan oleh Anak Berhadapan dengan Hukum (berkas terpisah) dengan menggunakan tangan sebelah kiri kemudian datang ramai orang mendekat dan memisahkannya lalu Anak Saksi menyuruh Saksi memisahkannya namun Saksi tidak berani;
 - Bahwa, kemudian Anak Saksi berlari menjauh dan setelah itu Saksi III yang posisinya sedang berada di atas sepeda motor memanggil Saksi "NDO...DO.." kemudian Saksi langsung mendekati Saksi III dan langsung duduk di atas sepeda motor yang dibawa oleh Saksi III tidak lama kemudian Anak Berhadapan dengan Hukum (berkas terpisah) naik duduk di sepeda motor tersebut yang posisinya di belakang Saksi dan disusul oleh Terdakwa yang juga naik ke sepeda motor tersebut yang posisinya duduk di belakang Anak Berhadapan dengan Hukum (berkas terpisah);
 - Bahwa, setelah itu Saksi III mengendarai sepeda motor menuju ke Desa Tanjung Sakti Kec. Tanjung Sakti Pumi Kab. Lahat hingga sampai di depan SDN N 1 Tanjung Sakti Pumi, Saksi III bersama Saksi turun dan masuk ke rumah Saksi III sedangkan Anak Berhadapan dengan Hukum (berkas terpisah) dan Terdakwa pulang ke rumahnya masing-masing;
 - Bahwa, sekira jam 13.00 WIB saat Saksi sedang berada di rumah Saksi di Desa Pajar Bulan Kec. Tanjung Sakti Pumi Kab. Lahat, Saksi III menelepon Saksi dan mengatakan Bobi Susanto meninggal dunia;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
4. Saksi III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira jam 01.30 Wib yang bertempat di Jalan Aspal Desa Negeri Kaya Kec. Tanjung Sakti Pumi Kab. Lahat terjadi penusukan terhadap korban yang bernama sdr Bobi Susanto yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
 - Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024, Saksi, Terdakwa, Anak Berhadapan dengan Hukum (berkas terpisah), serta Saksi II menonton acara orgen Tunggal. Lalu sekira jam 01.00 WIB orgen tunggal ditutup kemudian Saksi bersama Saksi II, Terdakwa dan Anak Berhadapan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Hukum (berkas terpisah) menuju sepeda motor milik Anak Berhadapan dengan Hukum (berkas terpisah) yang di parkir di pinggir jalan arah organ tunggal kemudian Saksi membawa sepeda motor tersebut membonceng Saksi II yang duduk di belakang Saksi, Anak Berhadapan dengan Hukum (berkas terpisah) yang duduk di belakang Saksi, dan Terdakwa yang duduk di belakang Saksi melaju ke arah jalan umum Desa Negeri Kaya Kec. Tanjung Sakti Pumi Kab. Lahat;

- Bahwa, setelah sampai di simpangan jalan umum Desa Negeri Kaya Kec. Tanjung Sakti Pumi Kab. Lahat, Saksi melihat Korban Bobi Susanto, Saksi I, dan Anak Saksi sedang berjalan sambil mengobrol kemudian Saksi II berkata kepada Saksi "BO'O SI ANGGINI DI BATAK I NGAHI IKLAS, NGAPE DIE SAME BOBI SAME REGEN BALEK" kemudian Saksi II menyuruh Saksi menghentikan sepeda motor yang kami naiki kemudian Saksi II turun dari sepeda motor tersebut dan berjalan mendekati Anak Saksi Angriyani Binti Leo Candra (Alm), Korban Bobi Susanto dan Saksi I, kemudian Saksi berkata kepada Anak Saksi Angriyani Binti Leo Candra (Alm), "NGGI UJI BATAKE NGA IKLAS, NGAPE KAMU BE 3 SAJE NI" kemudian Anak Berhadapan dengan Hukum (berkas terpisah) bertanya kepada Anak Saksi Angriyani Binti Leo Candra (Alm), "BRAPE NGGI..BRAPE NGGI.." kemudian Korban Bobi Susanto menjawab, "OI DIDE NGAPE NDO" dan Korban Bobi Susanto juga berkata kepada Anak Berhadapan dengan Hukum (berkas terpisah), "NAK BERAPE KABA" kemudian dijawab oleh Anak Berhadapan dengan Hukum (berkas terpisah), "SEJUTA...SEJUTA.."; kemudian datang Terdakwa dengan berlari dari arah samping kanan Saksi dan tangan sebelah kanan Terdakwa memegang sandal jepit milik Terdakwa kemudian Terdakwa memukul Korban Bobi Susanto dengan menggunakan sandal jepit yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangannya;

- Bahwa, kemudian mereka berkelahi saling berhadapan yang saat itu Saksi tidak terlihat jelas karena kurang penerangan sedangkan Saksi tetap di atas motor lalu setelah itu karena Saksi ketakutan Saksi meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa, jarak Saksi saat melihat terjadi keributan antara Korban Boby Susanto dan Anak Berhadapan dengan Hukum (berkas terpisah) kurang lebih 10 meter dan pandangan Saksi terhalang ramainya orang yang selesai menonton organ serta penerangan saat itu gelap karena kurang pencahayaan;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban Bobi Susanto sebanyak 1 (satu) kali namun tidak terlihat dengan jelas, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rombongan dan tidak terlihat lagi;
 - Bahwa, setelah itu Saksi yang posisinya sedang berada di atas sepeda motor memanggil Saksi II, "NDO...DO.." kemudian Saksi II langsung mendekati Saksi dan langsung duduk di atas sepeda motor yang dibawa oleh Saksi. Tidak lama kemudian Anak Berhadapan dengan Hukum (berkas terpisah) naik duduk di sepeda motor tersebut yang posisinya di belakang Saksi II dan disusul oleh Terdakwa yang juga naik ke sepeda motor tersebut yang posisinya duduk di belakang Anak Berhadapan dengan Hukum (berkas terpisah);
 - Bahwa, setelah itu Saksi mengendarai sepeda motor menuju ke Desa Tanjung Sakti Kec. Tanjung Sakti Pumi Kab. Lahat hingga sampai di depan SDN N 1 Tanjung Sakti Pumi, Saksi bersama Saksi II turun dan masuk ke rumah Saksi III sedangkan Anak Berhadapan dengan Hukum (berkas terpisah) dan Terdakwa pulang ke rumahnya masing-masing;
 - Bahwa, Saksi mengetahui hari itu bahwa Bobi Susanto meninggal dunia;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
- 5. Sudirman Bin Hanfiah (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira jam 01.30 Wib yang bertempat di Jalan Aspal Desa Negeri Kaya Kec. Tanjung Sakti Pumi Kab. Lahat terjadi penusukan terhadap korban yang bernama sdr Bobi Susanto yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
 - Bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira jam 02.30 WIB, sdr Rimbun menghubungi saksi melalui telepon dan memberitahukan kepada saksi untuk datang dan menunggu di RS Basemah Pagar Alam dikarenakan anak saksi yaitu Bobi Susanto mendapat musibah. Kemudian saksi langsung datang dan menunggu di RS Basemah Pagar Alam dan lebih kurang 30 (tiga puluh) menit saksi menunggu di RS Basemah Pagar Alam, datang mobil ambulans dari Puskesmas Tanjung Sakti Pumi yang membawa Bobi Susanto tersebut sampai ke RS Basemah Pagar Alam;
 - Bahwa, setelah dilakukan pemeriksaan secara medis di RS Basemah Pagar Alam diketahui bahwa Bobi Susanto mengalami 1 (satu) luka tusukan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian rusuk sebelah kiri sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia;

- Bahwa, awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah melakukan penusukan terhadap Bobi Susanto tersebut, namun 3 (tiga) hari setelah kejadian Saksi mengetahui bahwa yang melakukan penusukan adalah Anak Berhadapan dengan Hukum (berkas terpisah) dan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya ada permasalahan ataupun perselisihan antara Bobi Susanto tersebut;
- Bahwa, sudah dilakukan perjanjian perdamaian antara Anak Berhadapan dengan Hukum (berkas terpisah) dan Terdakwa dengan keluarga;
- Bahwa, nenek dari Anak Berhadapan dengan Hukum (berkas terpisah) ada memberikan santunan Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) namun Terdakwa belum ada memberikan santunan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan Saksi yang menyatakan Terdakwa belum memberikan santunan karena uang perdamaian yang diterima oleh Saksi adalah uang patungan antara keluarga Terdakwa dan keluarga Anak Berhadapan dengan Hukum (berkas terpisah), dan atas keberatan tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan dan mengajukan surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam Nomor:445/23/UPTDRSDB/2024 tanggal 29 Februari 2024 atas BOBI SUSANTO Bin SUDIRMAN dengan hasil pemeriksaan tampak luka terbuka di dada sebelah kiri kurang lebih empat belas centimeter dari lipat ketiak kiri panjang kurang lebih dua koma lima centimeter dan lebar kurang lebih nol koma tujuh centimeter dengan kedalaman empat centimeter dengan tepi luka rata sudut luka lancip dan tidak ditemukan jembatan jaringan diduga akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira jam 01.30 Wib yang bertempat di Jalan Aspal Desa Negeri Kaya Kec. Tanjung Sakti Pumi Kab. Lahat terjadi penusukan terhadap korban yang bernama sdr Bobi Susanto yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024, Terdakwa, Saksi II, Anak Berhadapan dengan Hukum (berkas terpisah), serta Saksi III menonton acara orgen Tunggal. Lalu sekira jam 01.00 WIB orgen tunggal

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditutup kemudian Saksi II bersama Saksi III Terdakwa dan Anak Berhadapan dengan Hukum (berkas terpisah) menuju sepeda motor milik Anak Berhadapan dengan Hukum (berkas terpisah) yang di parkir di pinggir jalan arah organ tunggal kemudian Saksi III membawa sepeda motor tersebut membonceng Saksi II yang duduk di belakang Saksi III Anak Berhadapan dengan Hukum (berkas terpisah) yang duduk di belakang Saksi, dan Terdakwa yang duduk di belakang Saksi melaju ke arah jalan umum Desa Negeri Kaya Kec. Tanjung Sakti Pumi Kab. Lahat;

- Bahwa, setelah sampai di simpangan jalan umum Desa Negeri Kaya Kec. Tanjung Sakti Pumi Kab. Lahat, Saksi II melihat Korban Bobi Susanto, Saksi I, dan Anak Saksi sedang berjalan sambil mengobrol kemudian Saksi II menyuruh Saksi III menghentikan sepeda motor yang kami naiki kemudian Saksi II turun dari sepeda motor tersebut dan mendekati Anak Saksi disusul oleh Anak Berhadapan dengan Hukum (berkas terpisah);
- Bahwa, tak lama kemudian terjadi perkelahian antara Anak Berhadapan dengan Hukum (berkas terpisah) dan Bobi Susanto. Terdakwa kemudian turun dari sepeda motor hingga sandal yang Terdakwa pakai sebelah kanan terlepas kemudian sandal milik Terdakwa tersebut Terdakwa pegang dengan tangan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa, kemudian Terdakwa mendekati Anak Berhadapan dengan Hukum (berkas terpisah) dan Bobi Susanto yang sedang tarik-tarikan baju kemudian Terdakwa memisahnya dengan cara memukulkan sandal jepit yang Terdakwa pegang sebanyak 2 (dua) kali ke bagian kepala Bobi Susanto;
- Bahwa, oleh karena pada saat itu sudah ramai orang kemudian Terdakwa, Saksi II, dan Anak Berhadapan dengan Hukum (berkas terpisah) langsung menuju sepeda motor yang dibawa oleh Saksi III dan menaikinya kemudian Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa, Terdakwa tidak menusuk Bobi Susanto ataupun melihat orang lain menusuk Bobi Susanto;
- Bahwa, sepengetahuan Terdakwa, Terdakwa, Saksi II, Anak Berhadapan dengan Hukum (berkas terpisah), dan Saksi III tidak ada yang membawa senjata tajam pada saat menonton Organ Tunggal;
- Bahwa, pada saat Terdakwa meninggalkan keributan dan Terdakwa pergi ke arah sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi III Terdakwa melihat Bobi Susanto dalam keadaan telentang di atas aspal namun Terdakwa tidak ada melihat darah keluar dari badan Bobi Susanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut

1. Bahuri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira jam 01.30 Wib yang bertempat di Jalan Aspal Desa Negeri Kaya Kec. Tanjung Sakti Pumi Kab. Lahat terjadi penusukan terhadap korban yang bernama sdr Bobi Susanto yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa, Saksi akan menerangkan mengenai perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Bobi Susanto;
- Bahwa, Bahwa sudah dilakukan perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Bobi Susanto dengan memberikan uang santunan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa, Saksi tidak hapal mengenai poin-poin yang ada di dalam surat perjanjian perdamaian, namun sepengetahuan Saksi, perjanjian perdamaian tersebut dilakukan pada tanggal 14 Maret 2023 dengan difasilitasi oleh Polsek Tanjung Sakti yang salah satu isinya adalah Terdakwa dan Anak Berhadapan dengan Hukum (berkas terpisah) memberikan uang santunan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada keluarga Bobi Susanto;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi uang santunan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut adalah uang patungan antara keluarga Terdakwa dengan Anak Berhadapan dengan Hukum (berkas terpisah);
- Bahwa, keluarga Bobi Susanto menerima adanya perjanjian perdamaian dengan menerima uang santunan tersebut, yang mana uang tersebut langsung diterima oleh Ayah dari Bobi Susanto;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna hitam;
2. 1 (satu) buah celana panjang jenis jeans warna hitam;
3. 1 (satu) pasang sandal jepit merk Swallow warna putih hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira jam 01.30 Wib yang bertempat di Jalan Aspal Desa Negeri Kaya Kec. Tanjung Sakti Pumi Kab. Lahat terjadi penusukan terhadap korban yang bernama sdr Bobi

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susanto sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam Nomor:445/23/UPTDRSDB/2024 tanggal 29 Februari 2024 atas BOBI SUSANTO Bin SUDIRMAN dengan hasil pemeriksaan tampak luka terbuka di dada sebelah kiri diduga akibat benda tajam yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

- Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024, Terdakwa, Saksi II, Anak Berhadapan dengan Hukum (berkas terpisah), serta Saksi III menonton acara orgen Tunggal. Lalu sekira jam 01.00 WIB orgen tunggal ditutup kemudian Saksi II bersama Saksi III Terdakwa dan Anak Berhadapan dengan Hukum (berkas terpisah) menuju sepeda motor milik Anak Berhadapan dengan Hukum (berkas terpisah) yang di parkir di pinggir jalan arah orgen tunggal kemudian Saksi III membawa sepeda motor tersebut membonceng Saksi II yang duduk di belakang Saksi III Anak Berhadapan dengan Hukum (berkas terpisah) yang duduk di belakang Saksi, dan Terdakwa yang duduk di belakang Saksi melaju ke arah jalan umum Desa Negeri Kaya Kec. Tanjung Sakti Pumi Kab. Lahat;
- Bahwa, setelah sampai di simpangan jalan umum Desa Negeri Kaya Kec. Tanjung Sakti Pumi Kab. Lahat, Saksi II melihat Korban Bobi Susanto, Saksi I, dan Anak Saksi sedang berjalan sambil mengobrol kemudian Saksi II menyuruh Saksi III menghentikan sepeda motor yang kami naiki kemudian Saksi II turun dari sepeda motor tersebut dan mendekati Anak Saksi disusul oleh Anak Berhadapan dengan Hukum (berkas terpisah);
- Bahwa, tak lama kemudian terjadi perkelahian antara Anak Berhadapan dengan Hukum (berkas terpisah) dan Bobi Susanto. Terdakwa kemudian turun dari sepeda motor dan mendekati Anak Berhadapan dengan Hukum (berkas terpisah) dan Bobi Susanto yang sedang saling menarik baju kemudian Terdakwa memisahkannya dengan cara memukulkan sandal jepit yang Terdakwa pegang sebanyak 2 (dua) kali ke bagian kepala Bobi Susanto;
- Bahwa, oleh karena pada saat itu sudah ramai orang kemudian Terdakwa, Saksi II, dan Anak Berhadapan dengan Hukum (berkas terpisah) langsung menuju sepeda motor yang dibawa oleh Saksi III dan menaikinya kemudian Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa, pada saat Terdakwa meninggalkan keributan dan Terdakwa pergi ke arah sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi III Terdakwa melihat Bobi Susanto dalam keadaan telentang di atas aspal;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Lht



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) yang unsurnya adalah penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, jika dilihat dari rumusan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (maupun ayat-ayat selanjutnya) tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) sehingga untuk menentukan definisi dari penganiayaan, Majelis Hakim akan merujuk pada yurisprudensi yang menyamakan penganiayaan dengan kesengajaan menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit (*pijn*), luka, dan merugikan kesehatan orang. Semuanya harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa kesengajaan (*opzet*) dalam teori hukum pidana Indonesia terdiri dari tiga macam, yaitu pertama, kesengajaan yang bersifat tujuan yang mana si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat dari perbuatan pidana tersebut, kedua, kesengajaan secara keinsyafan apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu, dan ketiga, kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang yang dalam perkara ini adalah Danil Iswindo Bin Martin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira jam 01.30 Wib yang bertempat di Jalan Aspal Desa Negeri Kaya Kec. Tanjung Sakti Pumi Kab. Lahat terjadi penusukan terhadap korban yang bernama sdr Bobi Susanto sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam Nomor: 445/23/UPTDRSDB/2024 tanggal 29 Februari 2024 atas BOBI SUSANTO Bin

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDIRMAN dengan hasil pemeriksaan tampak luka terbuka di dada sebelah kiri diduga akibat benda tajam yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024, Terdakwa, Saksi II, Anak Berhadapan dengan Hukum (berkas terpisah), serta Saksi III menonton acara orgen Tunggal. Lalu sekira jam 01.00 WIB orgen tunggal ditutup kemudian Saksi II bersama Saksi III Terdakwa dan Anak Berhadapan dengan Hukum (berkas terpisah) menuju sepeda motor milik Anak Berhadapan dengan Hukum (berkas terpisah) yang di parkir di pinggir jalan arah orgen tunggal kemudian Saksi III membawa sepeda motor tersebut membonceng Saksi II yang duduk di belakang Saksi III Anak Berhadapan dengan Hukum (berkas terpisah) yang duduk di belakang Saksi, dan Terdakwa yang duduk di belakang Saksi melaju ke arah jalan umum Desa Negeri Kaya Kec. Tanjung Sakti Pumi Kab. Lahat;

Menimbang, bahwa setelah sampai di simpangan jalan umum Desa Negeri Kaya Kec. Tanjung Sakti Pumi Kab. Lahat, Saksi II melihat Korban Bobi Susanto, Saksi I, dan Anak Saksi sedang berjalan sambil mengobrol kemudian Saksi II menyuruh Saksi III menghentikan sepeda motor yang kami naiki kemudian Saksi II turun dari sepeda motor tersebut dan mendekati Anak Saksi disusul oleh Anak Berhadapan dengan Hukum (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa tak lama kemudian terjadi perkelahian antara Anak Berhadapan dengan Hukum (berkas terpisah) dan Bobi Susanto. Terdakwa kemudian turun dari sepeda motor dan mendekati Anak Berhadapan dengan Hukum (berkas terpisah) dan Bobi Susanto yang sedang saling menarik baju kemudian Terdakwa memisahkannya dengan cara memukulkan sandal jepit yang Terdakwa pegang sebanyak 2 (dua) kali ke bagian kepala Bobi Susanto;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat itu sudah ramai orang kemudian Terdakwa, Saksi II, dan Anak Berhadapan dengan Hukum (berkas terpisah) langsung menuju sepeda motor yang dibawa oleh Saksi III dan menaikinya kemudian Terdakwa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada saat Terdakwa meninggalkan keributan dan Terdakwa pergi ke arah sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi III Terdakwa melihat Bobi Susanto dalam keadaan telentang di atas aspal;

Menimbang, bahwa perbuatan memukulkan sandal jepit yang Terdakwa pegang sebanyak 2 (dua) kali ke bagian kepala Bobi Susanto (Alm.), meski berdasarkan keterangan Terdakwa dimaksudkan untuk meleraikan namun Terdakwa patut menduga bahwa kepala merupakan bagian vital dari seorang

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manusia sehingga meskipun dengan dalih meleraikan, Terdakwa sebagai orang yang sehat akalnya dapat melakukannya dengan cara yang lebih baik terlebih melihat keadaan yang meliputi perbuatan tersebut yaitu di tengah-tengah perkuliahan antara Terdakwa dan Bobi Susanto (Alm.), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memang ditujukan untuk menimbulkan perasaan sakit pada orang lain yaitu terhadap Bobi Susanto (Alm.);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatannya dengan sengaja menimbulkan perasaan sakit pada orang lain yang merupakan definisi dari unsur penganiayaan pada pasal ini, dengan demikian unsur penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama persidangan dilakukan penahanan maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan beratnya pidana yang dianggap paling tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kesalahan yang telah dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum telah dianggap cukup atau dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menilai perbuatan Para Terdakwa dalam tuntutan pidananya, telah menuntut agar kepada Terdakwa

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, atas tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan telah ditanggapi oleh Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim harus berada dalam posisi objektif dalam menentukan hukuman yang pantas bagi Terdakwa dengan tidak mengabaikan keadaan-keadaan yang meliputi terjadinya perbuatan pidana yang dalam perkara ini dan juga menilai sikap dari Terdakwa sepanjang persidangan yang menurut pandangan Majelis Hakim cukup menunjukkan penyesalan atas perbuatannya sehingga Majelis Hakim sampai pada pendapatnya untuk tidak sepakat sepanjang mengenai beratnya pidana yang dijatuhkan Penuntut Umum yang akan ditentukan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah alat berupa senjata tajam jenis pisau berbentuk kuduk dengan panjang kurang lebih 25 sentimeter beserta sarungnya terbuat dari kayu ada karet hitam yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipakai untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna hitam, 1 (satu) buah celana panjang jenis jeans warna hitam, dan 1 (satu) pasang sandal jepit merk Swallow warna putih hijau yang telah selesai digunakan untuk kepentingan pembuktian di persidangan dan merupakan benda yang berkaitan dengan kejahatan yang dalam persidangan tidak dinyatakan masih dibutuhkan oleh pemiliknya, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan sakit pada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah celana panjang jenis jeans warna hitam;
 - 1 (satu) pasang sandal jepit merk Swallow warna putih hijau;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 oleh kami, Melissa, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Chrisinta Dewi Destiana, S.H., Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riska Gita Anggraini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Novita Vynika., S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chrisinta Dewi Destiana, S.H.

Melissa, S.H. M.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Riska Gita Anggraini, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Lht